



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2021**  
**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Direksi **PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Kota Cimahi, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) dengan rincian informasi sebagai berikut :

**A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat**

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022  
Waktu : 10.21 WIB s/d 11.08 WIB  
Tempat : Showroom dan DC Chitose,  
Jln. HMS Mintaredja, Baros – Cimahi  
Jawa Barat

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat**

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama	:	Bapak DEDIE SUHERLAN
Komisaris	:	Bapak MARCUS HARIANTO BROTOATMODJO
Komisaris Independen	:	Bapak MARUSAHA SIREGAR

**DIREKSI**

Direktur Utama	:	Bapak KAZUHIKO AMINAKA
Direktur	:	Bapak FADJAR SWATYAS
Direktur	:	Bapak SUSANTO
Direktur	:	Ibu HELINA WIDAYANI

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili sejumlah 759.164.800 saham atau sebesar 75,92 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 1.000.000.000 saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 27 April 2022.

**D. Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2021 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*

2. Penetapan penggunaan saldo laba Perseroan tahun buku 2021.  
*Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2021.*
3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2022.  
*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2022.*
4. Penunjukan Akuntan Publik.  
*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.*
5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.  
*Menetapkan gaji, tunjangan, dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.*
6. Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.  
*Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.*
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.  
*Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi dan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.*

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

**F. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat**

Pengambilan Keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat, Kelima, Keenam dan Ketujuh disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan Mata Acara Ketiga tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat pelaporan, dengan perincian sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
I	759.164.800 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
II	759.164.800 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
III	tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan	tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan	tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan	tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan
IV	759.164.800 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil

V	759.164.800 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
VI	759.164.800 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil
VII	759.164.800 Saham atau (100 %)	Nihil	Nihil	Nihil

Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak suara pada saat rapat.

#### **G. Hasil Keputusan Rapat**

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk tanggal 25 Mei 2022 Nomor 31, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris R Tendy Suwarman, SH yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

##### **Dalam Mata Acara Rapat Pertama :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sesuai dengan Laporan Audit Independen No. 00199/2.0851/AU.1/04/1221-I/I/IV/2022 tanggal 21 April 2022
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021

##### **Dalam Mata Acara Rapat Kedua :**

Menetapkan penggunaan Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya, sebagai berikut :  
Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dibagikan sebagai Dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham.

- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 16.00 WIB.
- Dividen akan dibagikan pada tanggal 29 Juni 2022 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan tidak wajib menyisihkan dana cadangan

##### **Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :**

Di tahun 2022 rencana target kinerja yang ingin dicapai oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan penjualan menjadi sebesar Rp. 347.560.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

- Laba tahun berjalan sebesar Rp 23.240.000.000,- (Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan target rencana yang telah dibuat, Perseroan akan membiayai belanja modal dari dana sendiri, sebesar Rp 2,900.000.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk

#### **Dalam Mata Acara Rapat Keempat :**

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Akuntan Publik ini adalah sebagai berikut:

- a. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
- b. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari Kantor Akuntan Publik, Pemeriksa, Supervisor dan Partner.
- c. Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia yang ahli dalam hal Akuntansi, Financial dan Perpajakan

#### **Dalam Mata Acara Rapat Kelima :**

Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2022.

#### **Dalam Mata Acara Rapat Keenam :**

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nomor 5 Tahun 2021 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia beserta lampirannya (selanjutnya disebut "KBLI"), sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

##### **Pasal 3**

- (1) Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan jasa.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. **Industri Furnitur Dari Logam, dengan kode KBLI 31004.**
    - Mencakup usaha pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya.
  - b. **Industri Furnitur Dari Kayu, dengan kode KBLI 31001.**
    - Mencakup pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.
  - c. **Industri Furnitur Dari Plastik, dengan kode KBLI 31003.**
    - Mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya.
  - d. **Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga, dengan kode KBLI**

**46491.**

- Mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya.
- e. **Perdagangan Eceran Furnitur, dengan kode KBLI 47591.**
  - Mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.
- f. **Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, dengan kode KBLI 32501.**
  - Mencakup pembuatan perabot atau furnitur untuk kegiatan operasi, perawatan, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti meja operasi, tempat tidur rumah sakit dengan peralatan mekanik dan kursi untuk pemeriksaan dan perawatan gigi.
- g. **Aktivitas Arsitektur, dengan kode KBLI 71101.**
  - Mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan.
- h. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, dengan kode KBLI 70209.**
  - Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.
  - Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- i. **Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga Dan Furnitur, dengan kode KBLI 74112.**
  - Mencakup kegiatan aktivitas desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri peralatan rumah tangga dan furniture. Kelompok ini mencakup : desain untuk produk pecah belah, peralatan makan, memasak dan menyajikan serta menyimpan makanan; desain untuk produk perlengkapan perapian; desain untuk produk peralatan tidur, meja dan kursi; desain untuk produk perabot (alat-alat) penyimpanan; desain untuk produk cermin dan bingkai; desain untuk produk gantungan pakaian; desain untuk produk gorden dan tirai; desain untuk produk ornamen dinding/meja, vas, pot; desain untuk produk medali dan sabuk; desain untuk produk bendera dan dekorasi festival; desain untuk produk bunga, buah dan tanaman buatan.
- j. **Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, dengan kode KBLI 68111.**
  - Mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan

tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah bisa dipindah-pindah.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ke-6 Rapat ini termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau Tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut

#### **Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh :**

1. Menyetujui pengunduran diri pengunduran diri **Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo** dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan juga pengunduran diri **Bapak Fadjar Swatyas** serta **Ibu Helina Widayani** dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dengan surat pengunduran diri masing masing tertanggal 11 April 2022. Namun untuk pembebasan tanggung-jawab (*acquit et de charge*) terhadap Laporan keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2022, akan disampaikan bersama sama dengan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2022.
2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru yaitu, **Bapak Widjaya Djohan** dan anggota Direksi baru yaitu, **Ibu R. Nurwulan Kusumawati** masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, efektif untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Sehingga dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama	:	<b>Bapak DEDIE SUHERLAN</b>
Komisaris	:	<b>Bapak WIDJAYA DJOHAN</b>
Komisaris Independen	:	<b>Bapak MARUSAHA SIREGAR</b>

#### **DIREKSI**

Direktur Utama	:	<b>Bapak KAZUHIKO AMINAKA</b>
Direktur	:	<b>Bapak SUSANTO</b>
Direktur	:	<b>Ibu R. NURWULAN KUSUMAWATI</b>

Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

#### H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 1,00 (satu rupiah) per lembar saham yang akan dibagikan kepada 1.000.000.000 lembar saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2021 sebagai berikut :

- Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	6 Juni 2022 8 Juni 2022
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	7 Juni 2022 9 Juni 2022
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	8 Juni 2022
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021	29 Juni 2022

- Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 8 Juni 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Juni 2022 pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 29 Juni 2022. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.  
Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 29 Juni 2022.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Sinartama Gunita ("BAE") dengan alamat Jl. Sinar Mas Land Iza Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 paling lambat tanggal 6 Juni 2022 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Cimahi, 25 Mei 2022

PT CHITOSE INTERNASIONAL, Tbk.  
**DIREKSI**